



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 443/Pid.B/2017/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ARIF SETIAWAN Bin WELAS**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Layut RT.04 RW.02 Desa Lerankulon
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : **KASRUN Bin HALADI**
Tempat lahir : Lamongan
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 05 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sidomukti RT.05 RW.03
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
3. Nama lengkap : **JASMONO Bin LASIPAN**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juli 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Cepokorejo
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : BuruhTani
4. Nama lengkap : **MULYANTO Bin KARDAM**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pliwetan Krajan RT.04 RW.02 Desa Pliwetan
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang becak

Terdakwa 1 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa 2 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa 3 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa 4 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 443/Pid.B/2017/PN.Tbn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 443/Pid.B/2017/PN TBN tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Arif Setiawan bin. Welas, terdakwa II. Kasrun bin. Haladi, terdakwa III. Jasmono bin. Lasipan, terdakwa IV. Mulyanto bin Kardam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis. Ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Arif Setiawan bin. Welas, terdakwa II. Kasrun bin. Haladi, terdakwa III. Jasmono bin. Lasipan, terdakwa IV. Mulyanto bin Kardam berupa pidana masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-. 9 (Sembilan) set kartu domino dan 1 (satu) lembar bleberan kertas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;-. Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. ARIF SETIAWAN bin WELAS, terdakwa II. KASRUN bin HALADI, terdakwa III. JASMONO bin LASIPAN dan terdakwa IV. MULYANTO bin KARDAM, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. ARIF SETIAWAN bin WELAS, terdakwa II. KASRUN bin HALADI, terdakwa III. JASMONO bin LASIPAN dan terdakwa IV. MULYANTO bin KARDAM bersama Marto (DPO), Cik Ali (DPO), Waluyo (DPO), Marsidik (DPO) melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain, dimana taruhan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Solihim dan saksi Tatag Wihatno (keduanya anggota Reskrim Polsek Palang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa diarea tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban sering digunakan tempat judi, selanjutnya para

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut melakukan penggerebekan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARIF SETIAWAN bin WELAS, terdakwa II. KASRUN bin HALADI, terdakwa III. JASMONO bin LASIPAN dan terdakwa IV. MULYANTO bin KARDAM, sedangkan Marto (DPO), Cik Ali (DPO), Waluyo (DPO), Marsidik (DPO) berhasil melarikan diri, serta ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas, selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Palang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. ARIF SETIAWAN bin WELAS, terdakwa II. KASRUN bin HALADI, terdakwa III. JASMONO bin LASIPAN dan terdakwa IV. MULYANTO bin KARDAM, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. ARIF SETIAWAN bin WELAS, terdakwa II. KASRUN bin HALADI, terdakwa III. JASMONO bin LASIPAN dan terdakwa IV. MULYANTO bin KARDAM bersama Marto (DPO), Cik Ali (DPO), Waluyo (DPO), Marsidik (DPO) melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain, dimana taruhan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Solihim dan saksi Tatag Wihatno (keduanya anggota Reskrim Polsek Palang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa diarea tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban sering digunakan tempat judi, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penggerebekan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ARIF SETIAWAN bin WELAS, terdakwa II. KASRUN bin HALADI, terdakwa III. JASMONO bin LASIPAN dan terdakwa IV. MULYANTO bin KARDAM, sedangkan Marto (DPO), Cik Ali (DPO), Waluyo (DPO), Marsidik (DPO) berhasil melarikan diri, serta ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas, selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Palang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,
 - Bahwa taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya berdasar informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa bermain judi maka saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, berhasil melarikan diri,
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. TATAG WIHATNO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,
- Bahwa taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasar informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa bermain judi maka saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, berhasil melarikan diri,
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

- Bahwa terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,
- Bahwa taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 2;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,
- Bahwa taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 3;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,

- Bahwa taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 4;

- Bahwa Polisi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,

- Bahwa taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 9 (Sembilan) set kartu domino dan 1 (satu) lembar blebaran kertas
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota Polres Tuban telah menangkap para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum
- Bahwa benar para terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya berdasar informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa bermain judi maka anggota Polres Tuban melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar polisi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga sesuai fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkannya dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa 1 **ARIF SETIAWAN bin WELAS**, terdakwa 2. **KASRUN bin HALADI**, terdakwa 3. **JASMONO bin LASIPAN** dan terdakwa 4. **MULYANTO bin KARDAM** dengan identitas di atas dan di akui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar anggota Polres Tuban telah menangkap para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di area tambak Desa Cepokorejo Kec. Palang Kab. Tuban, karena para terdakwa tanpa izin bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum

- Bahwa para terdakwa bersama Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, melakukan perjudian jenis kyu jack menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara awalnya kartu domino dikocok oleh salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar, selanjutnya kartu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu, setelah mendapatkan kartu kemudian kartu dibuka, apabila kartunya besar maka dinyatakan menang, bagi pemain yang berada dibelakang bisa ikut taruhan melalui bandar atau pemain judi jenis kyu jack yang bisa menjadi bandar dengan ketentuan pemain memiliki kartu jumlah sembilan-sembilan yaitu dua kartu depan berjumlah sembilan dan dua kartu belakang sembilan, apabila kartu bandar lebih besar dari kartu para pemain maka bandar dinyatakan menang, sedangkan jika kartu para pemain lebih besar dari kartu bandar maka pemain dinyatakan menang, dan apabila pemain yang memiliki dua kartu depan dan dua kartu belakang berjumlah sembilan maka bandar digantikan pemain,
- Bahwa taruhan yang digunakan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasar informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa bermain judi maka anggota Polres Tuban melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan Marto, Cik Ali, Waluyo, Marsidik, berhasil melarikan diri,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 9 (sembilan) kartu domino, 1 (satu) lembar blebaran kertas,
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis kyu jack tidak ada ijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) set kartu domino dan 1 (satu) lembar blebaran kertas ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 **ARIF SETIAWAN bin WELAS**, terdakwa 2. **KASRUN bin HALADI**, terdakwa 3. **JASMONO bin LASIPAN** dan terdakwa 4. **MULYANTO bin KARDAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) set kartu domino dan 1 (satu) lembar bleberan kertas Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, ERS LAN ABDILLAH, SH, dan KIKI YURISTIAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG AGUNG SISWOYO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh ERY ADI WIBOWO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERS LAN ABDILLAH, S.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 443/Pid.B/2017./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)